

TANDA PENGHARGAAN

PERDAPROV. NTT NO. 4, LD 2002/NO.004

2002

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG TANDA PENGHARGAAN PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Dalam rangka lebih mendorong pengabdian aparatur dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan kinerja dalam rangka mencapai hasil yang optimal, maka perlu memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi luar biasa dan berjasa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, maka peraturan daerah Propinsi NTT Nomor 14 Tahun 1998 tentang Tanda Penghargaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali dengan menetapkan Perda tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 70 Tahun 1958, UU No. 2 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 5 Tahun 1996, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 52 Tahun 1999, PP No. 30 Tahun 1959, PP No. 31 Tahun 1959, PP No. 32 Tahun 1959, PP No. 38 Tahun 1959, PP No. 38 Tahun 1964, PP No. 20 Tahun 2001, PERDAPROV. No. 4 Tahun 1970 dan PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tanda Penghargaan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Jenis, bentuk dan ukuran tanda penghargaan, Syarat-syarat pemberian tanda penghargaan, Penggunaan tanda penghargaan, Pencabutan tanda penghargaan dan Ketentuan lain-lain.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Januari 2002

- Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 1998, tidak berlaku.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaanya.
- Segala biaya untuk keperluan pemberian tanda penghargaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- Penjelasan : 5 Hlm